



PUTUSAN

Nomor 104/PID/2017/PTMND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam, perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUYADI
Tempat lahir : Palu
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /01 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Towua I No. 6 Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : D3
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Pebruari 2017 jam 16.030
wita s/d tanggal 20 Pebruari 2016 jam 16.00 wita ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;

Halaman **1** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
8. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : E. K. TINDANGEN, SH dkk, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan No. 247/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 05 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manado terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MULYADI pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Ambang Togop Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II.A Manado dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa; Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita ketika terdakwa berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dihubungi melalui Hand Phone (HP) oleh saksi RIVAL YUNUS BANGKO dan saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan ada Shabu dan mengajak terdakwa untuk bersama saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengantarnya ke Kotamobagu lalu pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menemui saksi RIVAL YUNUS BANGKO di rumahnya lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan ada Shabu yang terdakwa beli dari BABE yang akan dibawa ke Kotamobagu untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama CHAN, namun sebelumnya saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa memisahkan Narkotika jenis Shabu menjadi 4 (empat) paket dengan maksud 2 (dua paket) akan diserahkan kepada CHAN sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi RIVAL YUNUS BANGKO sewaktu masih di Palu serta saksi ARDIANSYAH setelah tiba di Kotamobagu lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Kotamobagu, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC menjemput terdakwa dirumahnya untuk berangkat menuju ke Kotamobagu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari sekira pukul 01.30 Wita terdakwa dengan saksi RIVAL YUNUS BANGKO tiba di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO di jalan Diponegoro Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO menghubungi saksi ARDIANSYAH melalui HP dan tidak lama

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARDIANSYAH sampai di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengeluarkan 4 (empat) paket sabu yang dibawa terdakwa bersama terdakwa dari Palu selanjutnya terdakwa memisahkan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada CHAN menjadi 6 (enam) paket dengan beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) dimana saat itu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan CHAN yang sebelumnya telah memesan seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disepakati yang akan menemui CHAN untuk menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu adalah saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH sedangkan terdakwa tetap di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO sambil beristirahat lalu pada sekira pukul 03.30 Wita saksi ARDIANSYAH pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO menuju ke rumah saksi ARDIANSYAH di Kelurahan Gogagoman sedangkan terdakwa tidak ikut lalu sekira pukul 08.30 Wita mereka berdua dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC yang dikendarai saksi RIVAL YUNUS BANGKO hendak bertemu dengan CHAN namun CHAN tidak ditemukan lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH kembali ke rumah saksi ARDIANSYAH dan sekira pukul 09.30 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC kembali lagi untuk menemui CHAN dan sewaktu di dalam mobil saksi RIVAL YUNUS BANGKO menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan lakban warna Hitam kepada saksi ARDIANSYAH untuk disimpan lalu sesampainya di jalan Golkar lalu ARDIANSYAH turun dari mobil untuk menunggu saksi RIVAL YUNUS BANGKO yang akan menemui CHAN di depan SMA Negeri 1 Kotamobagu dan sambil menunggu saksi RIVAL YUNUS BANGKO menjemput saksi ARDIANSYAH lalu saksi ARDIANSYAH bejalan ke lorong Golkar dan kurang lebih setengah jam atau sekira pukul 10.00 Wita datanglah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Utara lalu melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSYAH bersama 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu selanjutnya atas hasil interogasi tentang asal muasal 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor :

104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan, karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 70/050900/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dapat diketahui beratnya, yaitu :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	UNTUK LAB BPOM	PENGADILAN
PAKET 1	+ 1,28 gram	+ 0,31 gram	+ 0,06 gram	+ 0,25 gram
PAKET 2	+ 1,29 gram	+ 0,30 gram	+ 0,05 gram	+ 0,25 gram
PAKET 3	+ 1,26 gram	+ 0,32 gram	+ 0,06 gram	+ 0,26 gram
PAKET 4	+ 1,25 gram	+ 0,27 gram	+ 0,05 gram	+ 0,22 gram
PAKET 5	+ 1,12 gram	+ 0,17 gram	+ 0,05 gram	+ 0,12 gram
PAKET 6	+ 1,28 gram	+ 0,16 gram	+ 0,04 gram	+ 0,12 gram
TOTAL	+ 7,33 gram	+ 1,53 gram	+ 0,31 gram	+ 1,22 gram

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 17.103.99.20.05.0025.K tanggal 24 Pebruari 2017 menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa MUYADI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUYADI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair ; Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebuari 2017 sekira pukul 14.00 Wita ketika terdakwa berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dihubungi melalui Hand Phone (HP) oleh saksi RIVAL YUNUS BANGKO dan saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan ada Shabu dan mengajak terdakwa untuk

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengantarnya ke Kotamobagu lalu pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menemui saksi RIVAL YUNUS BANGKO di rumahnya lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan ada Shabu yang terdakwa beli dari BABE yang akan dibawa ke Kotamobagu untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama CHAN, namun sebelumnya saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa memisahkan Narkotika jenis Shabu menjadi 4 (empat) paket dengan maksud 2 (dua paket) akan diserahkan kepada CHAN sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi RIVAL YUNUS BANGKO sewaktu masih di Palu serta saksi ARDIANSYAH setelah tiba di Kotamobagu lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Kotamobagu, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC menjemput terdakwa dirumahnya untuk berangkat menuju ke Kotamobagu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebuari sekira pukul 01.30 Wita terdakwa dengan saksi RIVAL YUNUS BANGKO tiba di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO di jalan Diponegoro Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO menghubungi saksi ARDIANSYAH melalui HP dan tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH sampai di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengeluarkan 4 (empat) paket sabu yang dibawa terdakwa bersama terdakwa dari Palu selanjutnya terdakwa memisahkan kembali 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada CHAN menjadi 6 (enam) paket dengan beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) dimana saat itu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengatakan CHAN yang sebelumnya telah memesan seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya disepakati yang akan menemui CHAN untuk menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu adalah saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH sedangkan terdakwa tetap di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO sambil beristirahat lalu pada sekira pukul 03.30 Wita saksi ARDIANSYAH pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebuari 2017 sekira pukul 07.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO menuju ke rumah saksi ARDIANSYAH di Kelurahan Gogagoman sedangkan terdakwa

Halaman **6** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut lalu sekira pukul 08.30 Wita mereka berdua dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC yang dikendarai saksi RIVAL YUNUS BANGKO hendak bertemu dengan CHAN namun CHAN tidak ditemukan lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH kembali ke rumah saksi ARDIANSYAH dan sekira pukul 09.30 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama saksi ARDIANSYAH dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC kembali lagi untuk menemui CHAN dan sewaktu di dalam mobil saksi RIVAL YUNUS BANGKO menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang telah dibungkus dengan lakban warna Hitam kepada saksi ARDIANSYAH untuk disimpan lalu sesampainya di jalan Golkar lalu ARDIANSYAH turun dari mobil untuk menunggu saksi RIVAL YUNUS BANGKO yang akan menemui CHAN di depan SMA Negeri 1 Kotamobagu dan sambil menunggu saksi RIVAL YUNUS BANGKO menjemput saksi ARDIANSYAH lalu saksi ARDIANSYAH bejalan ke lorong Golkar dan kurang lebih setengah jam atau sekira pukul 10.00 Wita datanglah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Utara lalu melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSYAH bersama 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu selanjutnya atas hasil interogasi tentang asal muasal 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan untuk memiliki atau menguasai Narkotika karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 70/050900/2017 tanggal 20 Pebrurai 2017 terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dapat diketahui beratnya, yaitu :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	UNTUK LAB BPOM	PENGADILAN
PAKET 1	+ 1,28 gram	+ 0,31 gram	+ 0,06 gram	+ 0,25 gram
PAKET 2	+ 1,29 gram	+ 0,30 gram	+ 0,05 gram	+ 0,25 gram
PAKET 3	+ 1,26 gram	+ 0,32 gram	+ 0,06 gram	+ 0,26 gram
PAKET 4	+ 1,25 gram	+ 0,27 gram	+ 0,05 gram	+ 0,22 gram
PAKET 5	+ 1,12 gram	+ 0,17 gram	+ 0,05 gram	+ 0,12 gram
PAKET 6	+ 1,28 gram	+ 0,16 gram	+ 0,04 gram	+ 0,12 gram
TOTAL	+ 7,33 gram	+ 1,53 gram	+ 0,31 gram	+ 1,22 gram

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 17.103.99.20.05.0025.K tanggal 24 Pebruari 2017 menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa MUYADI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUYADI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu ; Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 ketika itu terdakwa masih berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dihubungi oleh saksi RIVAL YUNUS BANGKO melalui Hand Phone (HP) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu pada keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menemui saksi RIVAL YUNUS BANGKO di rumah saksi RIVAL YUNUS BANGKO lalu mereka berdua secara bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang saksi RIVAL YUNUS BANGKO beli dari BABE sambil saksi RIVAL YUNUS BANGKO memisahkan Narkotika jenis Shabu yang akan dibawa oleh saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa ke Kotamobagu menjadi 4 (empat) paket, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu sekira pukul 21.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Kotamobagu, kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO dengan mengendarai Mobil Daihatsu Siga No.Pol DN 1539 MC menjemput terdakwa dirumahnya untuk berangkat menuju Kotamobagu namun diperjalanan keduanya mampir di salah satu rumah makan dalam Plaza Sulawesi Tengah lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO bersama terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis Shabu yang mereka bawa tersebut dan setelah selesai mengkonsumsinya lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Kotamobagu.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari sekira pukul 01.30 Wita, ketika saksi RIVAL YUNUS BANGKO dan terdakwa tiba di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO di jalan Diponegoro Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu lalu sekira pukul 02.00 Wita saksi RIVAL YUNUS BANGKO menghubungi saksi ARDIANSYAH melalui Hand Phone (HP) dan tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH sampai di rumah orang tua saksi RIVAL YUNUS BANGKO lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengeluarkan 4 (empat) paket sabu yang dibawa dari Palu selanjutnya terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH dan saksi RIVAL YUNUS BANGKO mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan alat hisap berupa pipet plastic dengan botol minuman cap kaki tiga dan sementara mereka bertiga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lalu saksi RIVAL YUNUS BANGKO memisahkan kembali Narkotika jenis Shabu menjadi 6 (enam) paket dengan beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) gram yang sebelumnya saksi RIVAL YUNUS BANGKO pisahkan menjadi 4 (empat) paket ketika masih di Palu untuk nanti dijual kepada seseorang yang bernama CHAN yang sebelumnya telah memesan kepada saksi RIVAL YUNUS BANGKO seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 03.30 Wita mereka bertiga selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu setelah itu saksi ARDIANSYAH pulang ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah sebagai bentuk penyalahgunaan karena peruntukan atau manfaat dari Narkotika hanya dapat digunakan bagi pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 70/050900/2017 tanggal 20 Pebrurui 2017 terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dapat diketahui beratnya, yaitu :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	UNTUK LAB BPOM	PENGADILAN
PAKET 1	+ 1,28 gram	+ 0,31 gram	+ 0,06 gram	+ 0,25 gram
PAKET 2	+ 1,29 gram	+ 0,30 gram	+ 0,05 gram	+ 0,25 gram
PAKET 3	+ 1,26 gram	+ 0,32 gram	+ 0,06 gram	+ 0,26 gram
PAKET 4	+ 1,25 gram	+ 0,27 gram	+ 0,05 gram	+ 0,22 gram
PAKET 5	+ 1,12 gram	+ 0,17 gram	+ 0,05 gram	+ 0,12 gram
PAKET 6	+ 1,28 gram	+ 0,16 gram	+ 0,04 gram	+ 0,12 gram
TOTAL	+ 7,33 gram	+ 1,53 gram	+ 0,31 gram	+ 1,22 gram

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/ccontoh Barang Bukti seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 17.103.99.20.05.0025.K tanggal 24 Pebruari 2017 menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa MULYADI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga NOPOL DN 1539 MC ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Maxtron warna Hitam beserta Simcard 085240388489 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Merah beserta sim Card 082189140770 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Putih beserta sim card 085342665995 dan 082347008040 ;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cokelat ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca ;
 - 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram);

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ARDIANSYAH.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 247/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dalam Kedua;**

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Maxtron warna Hitam beserta Simcard 085240388489 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Merah beserta sim Card 082189140770 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Putih beserta sim card 085342665995 dan 082347008040 ;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cokelat ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca ;
 - 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan,

sedangkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga NOPOL DN 1539 MC warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

IV. Akta permintaan Banding tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor 33/Akta.Pid/ 2017/PN. Mnd, yang dibuat dihadapan REFLY HERRY BATUBUAYA, SH/Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 247/Pid.Sus/2017/ PN Mnd dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Relas Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Manado Nomor W19.U1/1046/HK.03/XI/2017 dan Nomor W19.U1/1045/HK.03/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 247/Pid.Sus/2017/ PN Mnd ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN Mnd., berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya sepanjang tentang tindak pidana yang terbukti yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama *a quo* yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum *in casu* tentang dakwaan tindak pidana yang terbukti diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;

Halaman **12** dari **15** halaman Putusan Nomor : 104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dikemukakan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi, masih ada hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 247/Pid.Sus/ 2017/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN Mnd yang dimintakan banding

Halaman **13** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, sebagaimana dalam Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Maxtron warna Hitam beserta Simcard 085240388489 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Merah beserta sim Card 082189140770 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna Putih beserta sim card 085342665995 dan 082347008040 ;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cokelat ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca ;
 - 6 (enam) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan,

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga NOPOL DN 1539 MC warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2017** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, dengan **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH** dan **CHARLES SIMAMORA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 14 Nopember 2017, Nomor 104/PID/2017/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **JERMIAS NAKI, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.
SH.MH.

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

HAKIM KETUA

ttd

EDUARD MANALIP,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JERMIAS NAKI, SH

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado,

HELMY MOLOAY, SH

NIP. 195605131983112001

Halaman **15** dari **15** halaman Putusan Nomor :
104/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)